

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia saat ini yang pasalnya sedang menuju era industri praktis secara tidak langsung menuntut semua hal dilakukan dengan cepat dan tepat. Sebagian besar pola kehidupan sosial masyarakat bergeser dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa menghilangkan fitrah manusia yang pada hakikatnya akan selalu berhadapan dengan risiko.

Risiko tidak bisa dihindari, namun bisa diantisipasi, yaitu dengan mengasuransikan harta benda kita atau diri kita sekalipun. Dalam hal tersebut, asuransi syariah bisa jadi pilihan yang tepat. Sistem operasional perusahaannya berpegang teguh dengan prinsip syariah, dengan demikian praktiknya pun bersih dari unsur *riba* (bunga), *maysir* (judi/gambling) dan *gharar* (ketidakjelasan dana).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asuransi Syariah dapat diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah

orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹

Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/٥: ٢)

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 2).*²

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia, dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’).

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal.106.

Konsep dasar asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*). Inilah salah satu pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari peserta ke perusahaan, sedangkan asuransi syariah menganut azas tolong-menolong dengan membagi risiko antara peserta asuransi. Sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.³

Mudharabah merupakan kerangka kerja asuransi syariah. Secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).⁴ Hal tersebut ibarat peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dalam konteks asuransi syariah.

Shahibul maal (pemegang polis) adalah istilah bagi peserta asuransi, sementara perusahaan disebut sebagai *mudharib* (pengelola).⁵ Penerapan akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha asuransi, yaitu

³ “Konsep Dasar Asuransi Syariah”, (2016), <http://www.sunlife-syariah.com> diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 10:34 WIB.

⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 56.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 309.

asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*).⁶

Umumnya asuransi jiwa syariah terbagi menjadi dua, yaitu unit link dan tradisional. Sementara, yang termasuk ke dalam kategori asuransi kerugian syariah diantaranya asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, dan sebagainya.⁷

Seiring berjalannya waktu produk asuransi syariah pun semakin berkembang dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta, diantaranya ada asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi dana/tabungan haji, wakaf, dan adapula yang menerapkan wajib zakat bagi para pesertanya.

Namun, asuransi yang sudah dikemas dengan semodern bukan berarti sudah terlepas dari berbagai permasalahan. Kegiatan sosialisasi memerlukan SDM yang paham betul mengenai asuransi syariah. Pemahaman, kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi pun menjadi tantangan asuransi syariah dari sisi sosialnya.⁸ Jika tingkat pemahaman masyarakat masih dinilai kurang, bagaimana dengan mahasiswa fakultas ekonomi sendiri?

⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 60.

⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 63.

⁸ Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Syariah (Studi dan Analisis pada Desa Dukupuntang Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) h. 3.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari beberapa fakultas yang salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Terdapat tiga jurusan yang ada di bawah naungan FEBI, diantaranya Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah.

Dalam hal pengetahuan, tentunya mahasiswa asuransi syariah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap asuransi syariah. Namun, tingkat pemahaman mahasiswa antara satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda. Lalu, seberapa besar tingkat pemahaman mereka tentang asuransi syariah? Hal tersebutlah yang ingin penulis cari tahu melalui penelitian ini.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mendapatkan sebuah inspirasi dalam mengambil langkah untuk menentukan judul penelitian. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA FEBI UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG ASURANSI SYARIAH”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa bentuk permasalahan mengenai asuransi syariah. Hal tersebut tentunya akan menjadi salah satu wacana pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat tentang asuransi syariah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berasuransi syariah.

C. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai pemahaman sangat luas. Untuk menjaga skripsi ini lebih terfokus, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu dari sisi tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN SMH Banten tentang asuransi syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN SMH Banten mengenai asuransi syariah?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN SMH Banten tentang asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN SMH Banten mengenai asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN SMH Banten mengenai asuransi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama studi di jurusan asuransi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMH Banten.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SMH Banten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman mahasiswa FEBI tentang asuransi syariah dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan keputusan akademis.
- c. Bagi Progam Studi Asuransi Syariah, UIN SMH Banten, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan data yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya,

dan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akademis, sehingga dapat menambah referensi keilmuan, khususnya yang terkait dengan tingkat pemahaman mahasiswa tentang asuransi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan alternatif solusi atau solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif atau bahkan gabungan keduanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata paham sebagai asal kata dari pemahaman, diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut. Dapat disimpulkan pemahaman konsep adalah suatu pemahaman atau benar-benar tahu tentang sebuah konsep.⁹

⁹ “Pengertian Pemahaman Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (2014), www.lepank.com/, diakses pada tanggal 9 Februari 2020 pukul 23:50 WIB.

Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Sementara menurut Anas Sudjiono pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari beberapa fakultas yang salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Terdapat tiga jurusan yang ada di bawah naungan FEBI, diantaranya Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. Dalam hal pengetahuan, tentunya mahasiswa asuransi syariah diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap asuransi syariah yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lantas bagaimana dengan mahasiswa jurusan lainnya? Tingkat pemahaman mahasiswa antara satu dengan yang lainnya

bisa saja berbeda. Lalu, seberapa besar tingkat pemahaman mereka tentang asuransi syariah? Hal tersebutlah yang ingin penulis cari tahu melalui penelitian ini.

Melalui proses perjalanan penelitian hingga didapatkannya hasil akhir penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk memancing sekaligus memunculkan suatu ide ataupun inovasi, agar ke depannya pemahaman mahasiswa FEBI tentang asuransi syariah semakin berkembang.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidaknya. Menurut Kerlinger, Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang berupa asumsi atau dugaan sementara yang berkaitan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁰

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 \leq 0$ = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

¹⁰ "Pengertian Hipotesis", (2022), <https://belajargiat.id/hipotesis/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 08.49 WIB.

$H_a: \beta_1 > 0 =$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka. Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.